



Editor:
Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag.

Isu-isu Gender Kontemporer

d a l a m H u k u m **K e l u a r g a**

isu-isu Gender

KONTEMPORER

dalam Hukum Keluarga

Editor:
Dr. Hj. Mufidah, Ch., MAg.

Tim Penulis:
*Mahasiswa Program Pascasarjana
Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*



UIN-MALIKI PRESS

2010

**Isu-isu Gender Kontemporer
Dalam Hukum Keluarga**
© UIN-Maliki Press, 2010

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini dengan cara apapun, tanpa izm
tertulisdari Penerbit.

Tim Penulis:
Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyyah
UIN Maulana Malik Ibrahim

Editor:
Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag.

Penyelaras Bahasa:
Liza Wahyuninto

Desain Isi:
Mashuri

Desain Sampul:
Slamet Aril Billah

UMP 10066
Cetakan I : November 2010
ISBN 978-602-958-325-0

Diterbitkan pertama kali oleh
UIN-MALIKI PRESS (Anggota IK API)
Jalan Gajayana 50 Malang 65144
Telepon/Faksimile (0341) 573225
E-mail: admin@uinmalikipress.com
<http://www.uinmalikipreas.com>

Kata Pengantar Editor

MENELUSURI BIAS GENDER DALAM HUKUM KELUARGA

Oleh Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag.

Diskurus tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan di kalangan umat Islam di Indonesia telah memasuki dasawarsa keempat, namun hasil sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak belum sepadan dengan intensitas ikhtiar yang dilakukan. Alih-alih, ketika diskusi gender memasuki ranah agama yang menyangkut keyakinan, institusi agama, dan tradisi keagamaan, memicu kontroversi di kalangan agamawan. Pro-kontra dalam menyikapi konsep ini melahirkan pemahaman yang beragam, yang disebabkan oleh konstruksi sosial yang membentuk dan mempengaruhi perspektif mereka.

Sebagai konstruksi sosial, ketika gender dipahami sebagai istilah konseptual yang lebih dahulu dipopulerkan di kalangan masyarakat Barat, banyak menuai kritik dan menimbulkan kecurigaan (*prejudice*) di kalangan Muslim. Ditinjau dari aspek historis, jauh sebelum kesetaraan gender menjadi perbincangan di tingkat internasional, Islam telah mempunyai konsep dan implementasi kesetaraan perempuan

dan laki-laki sebagaimana yang diusung oleh Rasulullah dalam konteks masyarakat Arab ketika itu. Nilai-nilai Islam yang ramah terhadap kelompok marginal dalam hal ini adalah perempuan dan anak-anak menjadi bagian integral dalam misi beliau sebagai *rahmatan HI ulmii*, dan tercermin pula dalam ungkapan, sikap dan perilaku beliau dalam berbagai momen dan konteksnya. Dengan demikian salah satu misi beliau adalah melakukan perubahan dan pembongkaran praktik diskriminasi gender di saat masyarakat Jahiliyah pada umumnya sangat tidak memperhitungkan terhadap eksistensi perempuan dalam semua aspek kehidupan.

Dalam kehidupan beliau sendiri dapat diambil hikmah yang sangat berharga, di mana beliau tidak memiliki keturunan dari anak laki-laki, ketika masyarakat Arab sangat mengistimewakan anak laki-laki. Realitas ini merupakan desakralisasi jenis kelamin laki-laki yang dianggap pengendali kehidupan, sedangkan perempuan lebih dimaknai sebagai sumber fitnah dan problem kehidupan. Istri beliau Khadijah, Aisyah, Hafsa, Umm Salamah, Safiyah, dan sebagainya merupakan perempuan-perempuan Islam awal yang tercerahkan oleh Islam dan sangat berdaya. Mereka memegang peran-peran publik, meriwayatkan hadits, menghafal al-Qur'an, belajar agama dan beraktifitas sosial sebagaimana sahabat-sahabat beliau lainnya.

Dalam beberapa ayat al-Qur'an ditegaskan betapa Islam memberikan penghargaan terhadap perempuan sebagaimana laki-laki, antara lain: al-Qur'an surat an-Nahl

ayat 97, menjelaskan tidak ada pemilahan dan pengistimewaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya diperlakukan sama.

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

Dalam ayat lain, Allah mengingatkan kepada semua manusia untuk tidak bersikap diskriminatif termasuk diskriminasi gender, sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13

"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"

Masih banyak lagi teks suci yang menggambarkan betapa Islam memberi perhatian khusus terhadap harkat dan martabat perempuan agar bisa setara dengan laki-laki. Dengan demikian menggali nilai-nilai Islam yang rahmat bagi perempuan dan laki-laki dengan pemahaman yang benar terhadap teks suci al-Qur'an maupun hadits Nabi, telah cukup menjadi landasan teologis untuk mengantarkan umat Islam menerapkan kesetaraan gender islami dalam kehidupan.

[slam menyebarkan nilai-nilai kesetaraan gender melalui; Pertamfl,pendekatan struktural , bersifat imperatif, dan top down yaitu IIUTCVIM maupun mcnelapkan hukum baru untuk melindungi perempuan dalam berbagai kontesnya; *Kedua*, pendekatan kultural, adaptatif dan bottom up yakni melalui usah Hasanah Rasulullah dalam melakukan perubahan budaya dari patriarkhi-bias gender menuju budaya ramah gender. Namun demikian keindahan Islam dalam mewujudkan kehidupan harmonis tanpa diskriminasi gender ini masih menyisakan problem umat Islam khususnya isu-isu kesenjangan gender. Sebagai pelanjut misi keislaman, kewajiban setiap Muslim adalah menegakkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender ini sebagaimana perintah untuk menyeru kebaikan dan mencegah kemunkaran di muka bumi.

Problem diskriminasi gender di kalangan umat Islam bisa dalam bentuk pencitraan negatif terhadap laki-laki dan perempuan (*gender stereotype*), penempatan perempuan pada subordinasi laki-laki, sering dimarjinalkan dalam berbagai aspek kehidupan, kekerasan berbasis gender dan beban pekerjaan yang berlebih dibanding laki-laki masih mewarnai kehidupan umat Islam terutama pada masyarakat kelas akar rumput. Fenomena ini diperparah dengan penafsiran teks suci lepas dari konteks sosial atau historisitasnya, sehingga melahirkan perspektif bias gender yang bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam itu sendiri. Diskriminasi gender, memicu terjadinya hambalan proses pembangunan dalam

segala bidang karena bangsa ini akan kehilangan potensi SDM dari unsur perempuan jika masih saja mengabaikan hak-hak dan potensi mereka.

Penegakan hak-hak dasar manusia khususnya perempuan dalam Islam, antara lain dilakukan melalui perbaikan hukum keluarga yang mencakup: *Pertama*, hak kepemilikan seperti perempuan berhak menerima waris, hak mahar bagi perempuan (istri) secara mutlak, hak mencari dan memperoleh karunia harta serta hak mentasharufkannya secara mandiri; *Kedua*, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran seperti belajar ilmu agama, meriwayatkan hadits, menyampaikan pesan-pesan agama baik ketika masih gadis maupun telah menikah; *Ketiga*, pembatasan poligami disertai dengan persyaratan yang ketat dan peringatan bagi pelaku poligami agar memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan; *Keempat*, memberikan rambu-rambu tentang hak-hak reproduksi perempuan agar terjadi keseimbangan peran dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki seperti hak menentukan pasangan suami-istri, hak melakukan hubungan seksual, merencanakan keluarga sehat (kehamilan dan jarak kelahiran), merawat dan mengasuh serta mendidik anak; *Kelima*, hak mensejahterakan keluarga dari aspek ekonomi, sosial dan mental, serta menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Perbaikan hukum keluarga di era Islam awal ini secara substansi sangat melindungi perempuan, namun implementasinya dalam Tfiqh terutama sebagian fiqh klasik,

tidak lagi mencerminkan Islam yang rahmat bagi perempuan. Untuk itu, perlu dicermati ulang isu-isu perempuan dalam konteks hukum keluarga dengan pendekatan kesetaraan gender seiring dengan semangat pengembangan hukum Islam yang beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di lain pihak, sejumlah tantangan di seputar perubahan peran dan relasi dalam keluarga akibat perubahan konstruksi sosial di masyarakat menjadi tantangan bagi keluarga Muslim yang terus menerus berdialektik dan menuntut solusi.

Secara umum, buku dengan judul "Isu-su Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga" yang sudah berada di tangan pembaca ini layak dibaca dan dikritisi untuk dikembangkan lebih mendalam. Sebab, buku ini menawarkan beberapa pemikiran menarik di seputar pengembangan hukum keluarga dalam perspektif gender sebagai referensi awal bagi pihak-pihak yang memerlukan. Isu-isu kesenjangan gender dalam hukum keluarga Islam dan aspek sosiologis yang turut mewarnai pembentukan dan penerapannya yang diangkat dalam buku ini penting untuk dikaji. Misalnya nikah siri, nikah di bawah umur, poligami, konsep nafkah, waris, talak, bedah UU No. I Taluin 1974 yang sebagian masih bias gender, Konroversi Cuinlci Legal Drafting Kompilasi I [ukum Islam di Indonesia, ID K1 No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Semoga kehadiran kumpulan tulisan mahasiswa dalam matakuliah "Islam, Gender, dan Community

Development" Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Program Studi al-Akhwal al-Syakhshiyyah ini dapat memperkaya khazanah ilmu keislaman berwawasan gender khususnya pengembangan hukum keluarga di lingkungan Fakultas Sya'riah, khususnya Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah. Semoga bermanfaat, Amin.

Malang, Juli 2010

Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR EDITOR:

Menelusuri Bias Gender dalam Hukum Keluarga - v

DAFTAR ISI-xiii

Kesetaraan Gender Masihkah Dipermasalahkan? -1

- A. Pendahuluan - 1
- B. Pengertian Gender - 3
- C. Perempuan dalam Lintasan Sejarah -6
- D. Gender dalam Perspektif Islam 11
- E. *Gender Development* -17
- F. Kesimpulan - 26
- Daftar Pustaka - 27

Feminisme; Kontroversi Pemikiran dan Kontribusinya dalam Pembangunan Berkesetaraan Gender. - 29

- A. Pendahuluan - 29
- B. Sejarah Perkembangan Feminisme - 31
- C. Paradigma dan Teori-teori Sosial Feminisme - 39
- D. Perspektif Feminisme dalam Pembangunan Masyarakat - 49
- E. Perspektif Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Masyarakat - 52
- F. Kesimpulan - 57
- Daftar Pustaka - 58

Kontekstualisasi Hukum Perkawinan di Indonesia Menuju Kesetaraan Gender - 61

- A. Pendahuluan - 61
- B. Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam - 66
- C. Pendekatan Kontekstual terhadap Tekstualitas Hukum Keluargalslam - 67

- 1. Pernikahan harus atas izin wali - 67
- 2. Kewajiban nafkah bagi suami - 70
- 3. Talak dan pencatatan perkawinan - 75
- 4. Penentuan (Perencanaan) Kehamilan - 78
- 5. Hak mendapatkan waris - 80 D.

Kesimpulan - 82

Daftar Pustaka - 83

Merekonstruksi Kompilasi Hukum Islam Versus Counter Legal Drafting-KHI Menuju Keadilan Gender. - 85

- A. Pendahuluan - 85
- B. KHI dalam Kerangka Hukumnya - 91
- C. KHI dalam Lingkup Problematika Sosial - 94
- D. KHI dan Problem Metodologis (Ushul Fiqh) -102
- E. Menyusun Visi dan Misi KHI Ala Indonesia -107
- F. Analisis Komparasi antara KHI-LCD KHI -114
- G. Kesimpulan -126

Daftar Pustaka -130

Isu-isu Gender dalam Hukum Keluarga:

Telaah atas Konsep Nafkah dan Pernikahan Dini- 133

- A. Pendahuluan -133
- B. Konsep Nafkah -134
 - 1. Pengertian nafkah - 134
 - 2. Manajemen nafkah responsif gender - 137
 - 3. Peran perempuan dalam dunia produksi - 139 C
- Batasan Umur Pernikahan -143
- D. Kontroversi Usia Pernikahan - 149
- E. Pendewasaan Usia Perkawinan -152
- F. Kesimpulan - 154

Daftar Pustaka -155

Poligami dan Waris: Dualisme Atas Nama Keadilan, Solusi atau Masalah? -159

- A. Pendahuluan -159
- B. Konsep Poligami dan Waris dalam Islam -160
 - 1. Konsep poligami dalam Islam -161

- 2. Konsep waris dalam Islam -163 C.
- C. Konsep Keadilan dalam Poligami dan Waris -165
 - 1. Konsep Keadilan dalam Poligami -165
 - 2. Konsep Keadilan dalam Waris -167
- D. Perdebatan tentang Poligami dan Waris dalam Perspektif Gender -170
 - 1. Perdebatan tentang poligami dalam perspektif gender - 171
 - 2. Perdebatan tentang waris dalam perspektif gender - 175
- E. Implikasi Sosial Ketidakadilan Gender dari Praktik Poligami dan Waris -179
- F. Kesimpulan - 181

Daftar Pustaka -184

Dekonstruksi Budaya Patriarkhi dalam Thalaq Perspektif Fiqih Klasik (Sebuah Telaah Kesetaraan Gender) -187

- A. Pendahuluan – 187
- B. Definisi Percerain Menurut Ulama Fiqih – 191
- C. Sejarah Thalaq Masyarakat Arab – 194
- D. Islam dan Wacana Thalaq -198
- E. Dominasi Laki-laki dalam Peran Sosial dan Perumusan Hukum Islam -210
- F. Superioritas Laki-laki dalam Hak Thalak – 213
- G. Khulu' Sebagai Upaya Penyetaraan Gender dalam Perceraian – 218
- H. Kesimpulan - 223

Daftar Pustaka - 225


UU Pornografi dan UU Perkawinan Ambivalensi dalam Membela Ketertindasan Perempuan - 227

- A. Pendahuluan – 227
- B. Sejarah Lahirnya UU No 1 tahun 1974 dan UUP No 44 tahun 2008 - 229
- C. Catatan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Gender-231
 - 1. Domestikasi dan Stereotype - 231
 - 2. Beban ganda - 232

- 3. diskriminasi – 234
- 4. inkonsistensi – 235
- D. Catatan tentang UU No. 44 Tahun 2008 dalam Prespektif Gender – 235
 - 1. Ambiguitas – 236
 - 2. Tidak Melindungi korban – 235
 - 3. Ketidakjelasan pasal – 239
- E. Rekomendasi – 240
- F. Penutup – 243
- Daftar Pustaka – 244

Tentang Editor - 245

Tentang Penulis - 247



Dalam beberapa ayat al-Qur'an ditegaskan betapa Islam memberikan penghargaan terhadap perempuan sebagaimana laki-laki, antara lain surat an-Nahl ayat 97, menjelaskan tidak ada pemilahan dan pengistimewaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya diperlakukan sama. Dalam ayat lain, Allah mengingatkan kepada semua manusia untuk tidak bersikap diskriminatif termasuk diskriminasi gender, sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13. Masih banyak lagi teks suci yang menggambarkan betapa Islam memberi perhatian khusus terhadap harkat dan martabat perempuan agar bisa setara dengan laki-laki. Dengan demikian menggali nilai-nilai Islam yang rahmat bagi perempuan dan laki-laki dengan pemahaman yang benar terhadap teks suci al-Qur'an maupun hadits Nabi, telah cukup menjadi landasan teologis untuk mengantarkan umat Islam menerapkan kesetaraan gender islami dalam kehidupan.

Buku ini layak dibaca dan dikritisi untuk dikembangkan lebih mendalam. Secara umum, buku ini menawarkan beberapa pemikiran menarik di seputar pengembangan hukum keluarga dalam perspektif gender sebagai referensi awal bagi pihak-pihak yang memerlukan. Isu-isu kesenjangan gender dalam hukum keluarga Islam dan aspek sosiologis yang turut mewarnai pembentukan dan penerapannya yang diangkat dalam buku ini penting untuk dikaji.



UIN-MALIKI PRESS
Jalan Gajayana 50 Malang 65144
Telepon/Faksimile 0341-573225
e-mail: admin@uinmalikipress.com
<http://uinmalikipress.com>

ISBN 978-602-958-325-0



9 786029 583250